

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

Nama : **Fandi Ilham**  
NIM : 20302300364  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **FANDI ILHAM**  
NIM : 20302300364  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA


  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701



**KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,  
M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Fawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDI ILHAM

NIM : 20302300364

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi\*~~  
dengan judul :


### KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

  
(FANDI ILHAM)

\*Coret yang tidak perlu

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDI ILHAM

NIM : 20302300364

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(FANDI ILHAM)



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: "*Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing kami.
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan



Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*





## Abstrak

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaperubahan regulasi, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat ini, mengetahui dan menganalisis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara, dengan posisi kelembagaan di bawah kekuasaan eksekutif namun fungsinya dijamin independen oleh undang-undang. Kendati demikian, kedudukannya yang ambigu antara eksekutif dan yudikatif menimbulkan tantangan terhadap independensinya, terutama terkait potensi intervensi politik. Kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi-bagi atas dalam hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, banyak ahli hukum mengusulkan reformulasi posisi kelembagaan Kejaksaan, seperti memasukkannya ke dalam kekuasaan kehakiman melalui amandemen UUD 1945, untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang bebas dari pengaruh eksternal, transparan, dan adil.

**Kata Kunci:** *Kejaksaan; Ketatanegaraan; Kedudukan.*

## ***Abstract***

*In the Indonesian constitutional system after regulatory changes, especially after the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Prosecutor's Office. The purpose of this research is to find out and analyze the Legal Regulations of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in the Current Indonesian Constitutional System, to find out and analyze the Position of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in the Indonesian Constitutional System After the Existence of Law Number 11 of 2021 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office.*

*The research conducted by the author is research that falls into the category of doctrinal research or in Indonesia is often referred to as a normative research method. Doctrinal legal research is research on law that is developed and conceptualized on the basis of the doctrine adhered to by the conceptualizer and/or developer.*

*The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia has a strategic role in law enforcement, both in the criminal, civil and state administration fields, with an institutional position under executive power but its function is guaranteed to be independent by law. However, its ambiguous position between the executive and the judiciary poses challenges to its independence, especially regarding the potential for political intervention. The authority of the prosecutor's office as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is divided into criminal, civil and state administration law as well as the field of public order and welfare. Therefore, many legal experts have proposed reformulating the institutional position of the Prosecutor's Office, such as incorporating it into judicial power through amendments to the 1945 Constitution, to strengthen the supremacy of law and ensure the implementation of law enforcement that is free from external influence, transparent and fair.*

**Keywords:** *Prosecutor; Constitution; Position*

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | iv  |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                       | v   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....      | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                   | vii |
| ABSTRAK .....   | ix  |
| ABSTRACT .....  | x   |
| DAFTAR ISI.....                                       | xi  |
| BAB I : PENDAHULUAN                                   |     |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                    | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                               | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 7   |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 7   |
| E. Kerangka Konseptual.....                           | 8   |
| F. Kerangka Teoritis .....                            | 10  |
| G. Metode Penelitian .....                            | 20  |
| H. Sistematika Penulisan Tesis .....                  | 24  |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA                             |     |
| A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....               | 26  |
| B. Tinjauan Umum tentang Sistem Ketatanegaraan.....   | 35  |
| C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata dan Hukum Tata |     |

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
|                       | Usaha Negara .....   | 51  |
|                       | D. Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Islam .....  | 73  |
| <b>BAB III</b>        | <b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |     |
|                       | A. Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem<br>Ketatanegaraan Indonesia Saat ini .....   | 81  |
|                       | B. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem<br>Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI..... | 93  |
| <b>BAB III</b>        | <b>: PENUTUP</b>   |     |
|                       | A. Simpulan .....  | 112 |
|                       | B. Saran.....  | 113 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |  |     |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.<sup>1</sup>

Dalam kajian negara hukum yang demokratis. Kebebasan pilar-pilar hukum dan pilar-pilar demokrasi sangat penting untuk dijaga dan dirawat sedemikian rupa. Karena syarat mutlak dalam prinsip menegakan supermasi hukum dan keadilan, yaitu adalah adanya keindependenan dan kebebasan pilar-pilar hukum maupun pilar-pilar demokrasi. Pada masa Orde Baru. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman sangat terbatas. Karena peran politik Orde Baru. Membuat fungsi peradilan dan Kejaksaan RI tidak berfungsi secara efektif, bukan saja yudikatif bahkan legislatif menjadi sasaran kekuasaan politik pemerintah Orde Baru.<sup>2</sup>

Inilah menjadi cikal bakal lahirnya krisis independensi peradilan Mahkamah Agung dan peradilan lainnya. Dibawah Orde Baru Soeharto, dan

---

<sup>1</sup> Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021, hlm 87-100.

<sup>2</sup> Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Dibawah Soeharto*, ELSAM (lembaga Studi dan Advokat Masyarakat), 2004, hlm. 234-236.

membawah implikasi keburukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Masuk era Reformasi lewat UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana Kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain.<sup>3</sup> Kejaksaan RI di zaman ini, masih menjalankan fungsi seperti biasanya. Yaitu menegakan hukum dan keadilan, yang bergerak dibidang penyidik, penyelidikan dan penuntutan, oleh karena itu, Kejaksaan RI menurut sebagian para ahli dan guru besar hukum tata negara, yaitu adalah merupakan lembaga quasi yudikatif, karena dia menjalankan bagian fungsi kekuasaan kehakiman, apalagi dia adalah merupakan lembaga yang independent.<sup>4</sup>

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju ke arah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat

---

<sup>3</sup> Di bentuknya Institusi Kejaksaan RI, sebagai lembaga penegakan hukum yang berdiri secara independen (bebas dari kekuasaan manapun), tapi seiring berjalannya waktu dan zaman, ternyata kejaksaan yang dikatakan independen itu. Sebetulnya tidak independen secara praktik. Artinya kewenangan dan fungsi kejaksaan selalu di bentur-benturkan dengan kebijakan pemerintah (eksekutif), sehingga persepsi yang muncul dilintas pemikiran orang, bahwa memang keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah dibawah rumpun kekuasaan dan kewenangan organ kekuasaan eksekutif, bukan yudikatif maupun legislatif.

<sup>4</sup> Memang keberadaan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan kita. Tidak jelas, apakah kejaksaan sudah cocok kita orientasikan ke otoritas kekuasaan lembaga negara yang nama. Apakah legislatif, eksekutif, dan yudikatif ka, tapi kalau kita pake jalur perspektif pemikiran Moh. Mahfud MD, pasti saya atau orang lain akan mengatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan lembaga dalam rumpun kekuasaan organ yudikatif, pendapat itu harus kita timbang-timbang, dengan menggunakan pemikiran dan pendapat yang lain, misalnya pendapat Yusril dan seterusnya. Kedua orang ini, sama-sama berbeda argumentasi, yang satu tidak sejutu dengan yang itu dan begitu juga sebaliknya. Dalam melihat keberadaan kejaksaan tersebut!



penegak hokum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas.<sup>5</sup>

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hokum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang professional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.<sup>6</sup>

Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya Negara dimana jaksa atau penuntut umumnyatidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya isidental.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 Kitab

---

<sup>5</sup> La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 2, No. 1 (2018), hlm 18

<sup>6</sup> Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7. No. 1 (2021). Hlm 76

<sup>7</sup> Menurut Kbbi Isidental Adalah Sesuatu Yang Terjadi Atau Dilakukan Hanya Pada Kesempatan Atau Waktu Tertentu Saja; Tidak Secara Tetap Atau Rutin; Sewaktu-Waktu



Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara, yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaperubahan regulasi, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Meskipun undang-undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan (UU No. 5 Tahun 1991), tetapi posisi Kejaksaan RI dalam kerangka ketatanegaraan masih mengalami ketidakpastian terkait hubungannya dengan kekuasaan yudikatif dan eksekutif.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menjadi sebuah titik perdebatan dan ketidakpastian. Meskipun

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 70.

<sup>9</sup> Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, And I. Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8. No. 11 (2019): hlm. 1-17.

amendemen tersebut dimaksudkan untuk memperkuat independensi Kejaksaan RI, namun posisi yang diatur masih menimbulkan kebingungan, apakah Kejaksaan RI akan lebih bersifat yudikatif atau tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengklasifikasikan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas dalam melakukan penuntutan. Hal ini secara tidak langsung menempatkan Kejaksaan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan eksekutif. Meskipun terjadi perubahan dalam undang-undang tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bunyi Pasal yang sama tentang kedudukan Kejaksaan masih tetap ada dan tidak mengalami perubahan.

Hal ini menimbulkan interpretasi dan tafsir yang beragam tentang kedudukan sebenarnya dari Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun upaya untuk meningkatkan independensi Kejaksaan telah dilakukan melalui amendemen undang-undang, namun keberadaannya sebagai bagian dari lembaga pemerintahan masih menimbulkan keraguan tentang sejauh mana Kejaksaan dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Sangat jelas sekali keberadaan kejaksaan, dalam sistem ketatanegaraan, walaupun kejaksaan dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum dan bersifat independen, tapi disatu sisi ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, berarti cara pengangkatannya melalui keputusan dan peraturan pemerintah, dan serta pemberhantinya juga. Berarti kejaksaan adalah

merupakan lembaga quasi dalam rana eksekutif, karena Kejaksaan adalah merupakan aparatur negara, kalau Kejaksaan dikatakan sebagai aparatur negara dalam pasal itu, artinya dia menjalankan fungsi eksekutif sepenuhnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini menyoroti perlunya kajian lebih lanjut mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kedudukan ini diperlukan untuk memastikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjalankan tugasnya secara efektif, independen, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam rangka menjaga keadilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat ini?
2. Bagaimana Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI?

---

<sup>10</sup> Al. Amin, Amiruddin, Andi Arfan Sahabuddin, Analisis Hukum Kedudukan Institusi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan UUD NKRI 1945, *Kajian Eksekusi Madani Law Journal*, Vol 1 Issue 2, 2024, hlm 1-16

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat ini.
2. Mengetahui dan menganalisis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
  - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Kedudukan**

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

### **2. Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup>

### **3. Sistem Ketatanegaraan**

Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.”.

### **4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan**

Undang-Undang ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9



kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>13</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas hukum yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan bagian dari

---

<sup>12</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021> diakses 11 Oktober 2024

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79



tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan. Hal tersebut tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang. Dalam hal pembagian wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>14</sup>

Memaknai kata kewenangan atau wewenang adalah kata lain dari *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power*; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. Dapat diartikan bahwa kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga hal yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Perihal pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Perihal dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang

---

<sup>14</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

jasas. Perihal konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki kriteria yang jelas yang berlaku untuk wewenang umum dan kriteria khusus dalam hal wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup>

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>16</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden)<sup>17</sup>. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang

---

<sup>15</sup> Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

<sup>16</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>18</sup>. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik<sup>19</sup>.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :<sup>20</sup>

- a) Hukum;

---

<sup>18</sup> Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>19</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>20</sup> Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

- b) Kewenangan (wewenang);
- c) Keadilan;
- d) Kejujuran;
- e) Kebijakanbestarian; dan
- f) Kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara<sup>21</sup>.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban<sup>22</sup>. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, Op Cit, hlm. 35

<sup>22</sup> Rusadi Kantaprawira, Op Cit, hlm. 39.

dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>23</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>24</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi

---

<sup>23</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal.24

<sup>24</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11

tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>25</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>26</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang

---

<sup>25</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal.139.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.140.



seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-

---

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.90.



kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>28</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>29</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.11.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>30</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>31</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 71.

<sup>32</sup> Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>33</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian doktrinal atau di Indonesia sering disebut sebagai metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep dan/atau pengembangnya.<sup>34</sup>

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 121-141.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>35</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>36</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9.

materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI
  - 4) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;

---

<sup>37</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai



dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>39</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

---

<sup>38</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 63.

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Kejaksaan, Sistem Ketatanegaraan, dan Ketatanegaraan perspektif Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis**

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat ini dan Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

**Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kejaksaan**

##### **1. Sejarah Kejaksaan**

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda Chech Republik, Jepang, dan termasuk

Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan France Prosecution Service model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan Ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif atau Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh *magistrates* yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di Italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland* : Wolf Legal Publishers, hlm 258

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commision*, dan Ombudsman. Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni;

- (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan
- (2) independensi secara fungsional.

Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah,

sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara international kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada Pasal 1 menyatakan:



Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.<sup>41</sup>

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.<sup>42</sup>

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum

---

<sup>41</sup> Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, hlm.75-103

<sup>42</sup> *Ibid*

merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

## 2. Definisi Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.<sup>43</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>44</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 menentukan bahwa "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".<sup>45</sup>

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa.<sup>46</sup>

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

### **3. Tugas dan wewenang Kejaksaan**

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam

---

<sup>45</sup> Pasal 18 Ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>46</sup> Marwan Effendy, (2005). *Op.Cit*, hlm 7-15

melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenang dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>47</sup>

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>47</sup> Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.<sup>48</sup>

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2021 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

## **B. Tinjauan Umum tentang Sistem Ketatanegaraan**

### **1. Sejarah Konstitusi Indonesia**

Sebelum pembahasan tentang konstitusi Indonesia berasal dari masa kemasa perlu diketahui bahwa dalam suatu tatanan negara yang demokratis akan dapat dilihat dari konstitusi dan paham konstitusi yang

---

<sup>48</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



dimiliki oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan oleh konstitusi dipahami sebagai dasar dari berdirinya negara, sehingga dengan adanya konstitusi maka negara tersebut bisa menata pemerintah yang akan di jalankan di suatu negara tersebut. Secara sederhana Menurut Soetandyo, Konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk juga kewenangan dan batas kewenangan lembaga itu.<sup>49</sup>

Berbicara tentang UUD suatu negara, perlu diketahui dalam keadaan yang menyebabkan lahirnya konstitusi disuatu negara, siapa yang mempunyai kontribusi besar atas lahirnya konstitusi, hendaknya dibawa kemana oleh para perumus atau pendiri negara (*the founding father*) cita-cita negara itu digariskan. Disamping itu dengan lahirnya UUD sebagai konstitusi maka akan tampak jelas tentang keberadaan negara itu, baik bentuknya, susunan lembaga negara, maupun sistem pemerintahannya.<sup>50</sup>

Dengan terbentuknya konstitusi suatu negara akan mampu menjadikan suatu negara memiliki *Power* (kekuatan) untuk mempertahankan negaranya. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi dan menyatakan bahwa Indonesai bebas dari penjajahan baik seccara kenyataan (*de facto*) ataupun berdasarkan ataau menurut hukum (*de jure*). Disamping kekuatan

---

<sup>49</sup> Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Toko Media: 2010), hlm. 110.

<sup>50</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 97.

pertahanan suatu negara, adapun negara-negara yang mendasarkan dirinya demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu membantasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintah tidak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak dari warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut paham konstitusionalisme.<sup>51</sup>

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, mengenal beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku yaitu: UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, UUD 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam keempat periode sejarah konstitusi Indonesia dengan tiga macam Undang-undang Dasar maka UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 di undangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang dan melalui dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.<sup>52</sup>

Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa orde lama ini merupakan awal mula Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan sesuai dengan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan disusul dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

Ismail Sunny dalam bukunya *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, menyebutkan bahwa kesahan UUD 1945 harus dipertimbangkan dengan menuntuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Karena revolusi Indonesia berhasil dan yang bentuk keberhasilannya adalah UUD 1945 sebagai konstitusi yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Pendapat tersebut didasarkan kepada pendapat Hans Kelsen yang meengatakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik di robah beentuknya oleh Presiden, dan jika pemerintahan baru sanggup mempertahankan konstitusi baru adalah suatu cara yang efektif maka menurut hukum Internasional pemerintahan dan konstitusi ini pemerintah yang sah dan konstitusi yang berlaku bagi negara itu.<sup>54</sup>

Pada masa ord lama hasil Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia BPKI menjadikan UUD 1945 sbagai konstitusi negara Indonesia. Dalam periode Sejarah UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan berawal pada 18 Agustus 1945 sampai 2 Desember 1945. Pada masa ini apa yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belum terbentuk secara nyata namun keberadaanya sudah tercantun dalam UUD 1945 seperti disebutkan didalam pasal 4 aturan peralihan bahwa: “sebelum majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan pertimbangan

---

<sup>53</sup> Kusnardi & Harmali Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, CV. Sinar Bakti: 1988). hlm. 90

<sup>54</sup> *Ibid*

agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”

Didalam penjelasan pasal 4 UUD 1945 diatas pada masa orde lama sebelum diadakan perubahan terhadap UUD 1945 ada istilah komite nasional yang keberadaanya diakui oleh Undang-undang dan memiliki wewenang yang cukup luas, dimana komite tersebut bersama presiden akan membentuk pondasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Untuk memperkuat posisi komite nasional kemudian dikeluarkan maklumat wakil presiden No X tahun 1945, dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada komite nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (BGHN). Dapat dipahami bahwa komite nasional doberi kedudukan sebagai badan legislatif. Apabila dihubungkan dengan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 maka hal itu mengandung arti bahwa kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dijalankan oleh presiden dengan persetujuan komite nasional.

Keadaan Tatanegara Indonesia pada masa orde lama ini sebelum diadakan perubahan belum nampak jelas pemisahan kekuasaan check and balances antar lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, hal ini dikarenakan oleh keanggotaan lembaga tertinggi neegara masih didominasi oleh struktur perpolitikan yang tidak sehat. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh komite nasional, sehingga berpengaruh

terhadap susunan pemerintahan Indonesia yang menganut ajaran Trias Politica yang membagi membagi kekuasaan negara itu terbagi kepada tiga badan pemerintahan yaitu eksekutif sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, legislatif sebagai Pembuat Peraturan Perundang-undangan dan yudikatif sebagai lembaga yang mengadili jika penjelasan peraturan dijalankan sebagaimana mestinya. Masing-masing badan pemerintahan ini mempunyai tugas yang berbeda dan saling melakukan pengawasan. Hal ini bertujuan agar negara tidak di dominasi oleh seorang kepala pemerintahan yang merujuk kepada pemerintahan yang absolut, meliankan terciptanya *check and balance* antara badan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru telah terlepas dari penjajahan ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin kembali menguasai negara Indonesia. Maka Belanda menggunakan cara dengan membagi-bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti negara Sumatra Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan dan sebagainya. Tindakan ini mereka anggap cara yang paling mudah untuk meruntuhkan kesatuan Republik Indonesia dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat.

Sejalan dengan usaha Belanda tersebut terjadilah Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi ke II 198. Akibat dari hal ini kemudian dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-bangsa, maka di Den Haag diadakan konferensi meja bundar dan dibentuk panitia Ketatanegaraan dan hukum tata negara

yang antara lain membahas rancangan Konstitusi sementara Negara Republik Indonesia Serikat terhitung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

Adanya perubahan terhadap UUD 1945 terjadinya setelah di sampainya tuntutan reformasi, yang diantara berkenaan dengan reformasi konstitusi (constitutional reform). Kedudukan dan kekuasaan presiden Republik Indonesia sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. Parameter yang dilihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1967, MPRS yang menurut UUD merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh presiden sehingga kekuasaan eksekutif ketika itu lebih dominan dari kekuasaan kelembagaan legislatif walaupun lembaga legislatif sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998 DPR yang menurut UUD dapat mengajukan usul inisiatif RUU, tidak dapat melakukannya karena semua RUU berasal dari pemerintah. Sehingga dalam amandemen pertama UUD dilakukan upaya antara lain: Pertama, mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden, Kedua, hak legislasi dikembalikan kepada DPR dan presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR, keputusan diterima atau ditolak RUU tersebut berada pada kekuasaan legislatif.

Setelah perubahan pertama tahun 1999, satu tahun berjalan waktu kembali dilakukan amandemen terhadap materi muatan UUD 1955. Perubahan kedua ini dilakukan pada tahun 2000 terhadap materi muatan



UUD 1945 adalah perubahan terhadap substansi yang meliputi: pemerintahan daerah, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia (HAM), pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan serta tujuh lembaga DPR khusus dalam hal keanggotaan, fungsi, hak maupun tentang cara pengisiannya.

Pelaksanaan amandemen kedua ini tampak jelas pada perluasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditempatkan pada bab tersendiri, yaitu BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pasal 28A sampai 28J. Selain materi muatan yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) amandemen kedua ini juga meamandemen materi muatan yang berhubungan dengan DPR sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

Amandemen ketiga terhadap materi muatan UUD 1945 diputuskan pada Rapat Paripurna MPR-RI ke-7, tanggal 9 November 2001 sidang Tahunan MPR RI. Menurut Sri Sumantri, perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi, terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar bahkan substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945.

Perubahan yang mendasarkan pada amandemen ketiga UUD 1945 meliputi antara lain: Pergeseran kedudukan dan kekuasaan MPR, Eksistensi negara hukum Indonesia, Pembatasan terhadap jabatan Presiden dan wakil Presiden serta mekanisme pemilihan, Pembentukan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan Pemilu yang melibatkan rakyat secara langsung sebagai demokrasi.

Dalam amandemen keempat pada tahun 2002 merupakan amandemen terakhir yang menggunakan pasal 37 UUD 1945 pra amandemen yang dilakukan oleh MPR. Amandemen yang dilakukan terhadap sembilan item materi muatan UUD 1945 pada perubahan keempat, antara lain: Perubahan terhadap keanggotaan MPR, Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, Tentang kewenangan presiden, Hal keuangan negara dan Bank Sentral, Pendidikan dan kebudayaan, Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, Aturan tambahan dan aturan peralihan, dan Kedudukan penjelasan UUD 1945.<sup>38</sup> Berkaitan dengan pengisian keanggotaan MPR dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada keanggotaan MPR yang keberadaannya diangkat sebagaimana yang terjadi pada masa pra-amandemen UUD 1945 yang menyatakan keanggotaan MPR yang merupakan utusan golongan dan ABRI yang dilakukan melalui pengangkatan bukan pemilihan. Dalam hal amandemen pasal yang mengatur tentang pengisian keanggotaan MPR dapat dikatakan telah mencerminkan demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih perwakilannya di pemerintahan.

## **2. Negara dan Sistem Pemerintahan**

Dalam memahami pengertian negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan dari segi bahasa dan pendekatan dari segi

istilah (pendapat ahli). Pertama, dari segi bahasa adapun istilah “Negara” mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa dalam abad ke 15. Pada masa itu telah mulai digunakan oleh orang istilah negara dengan sebutan “*Lo Stato*” yang berasal dari bahasa Italia kemudian menjelma menjadi “*L’Etat*” dalam bahasa Perancis, “*The State*” dalam bahasa Inggris, atau “*Der Staat*” dalam bahasa Jerman, dan “*De Staat*” dalam bahasa Belanda. Semua istilah negara tersebut berasal dari istilah “*Lo Stato*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Negara”. Pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang diatur dalam wilayah atau daerah tertentu.<sup>55</sup>

Adapun pengertian negara secara istilah akan dikemukakan menurut pendapat ahli antara lain:<sup>56</sup> M. Solly Lubis. Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu komunitas dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan. Sesuai dengan pendapat Mariam Budiarjo, mengatakan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Organisasi-organisasi dalam artian pemerintah diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih

---

<sup>55</sup> C.S.T. Kansil & Chirstine S.T. kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2

<sup>56</sup> Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 23

agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu ataupun asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.<sup>57</sup>

Dari beberapa pengertian negara menurut para serjana diatas dapat dipahami bahwa negara merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki aturan yang harus ditaati, memiliki daerah tertentu dengan batasan-batasannya, memiliki struktur pemerintahan serta memiliki hubungan dengan negara lain. dalam suatu negara memiliki unsur-unsur tertentu diantaranya: Pertama, unsur konstitutif yaitu unsur dasar untuk mendirikan sebuah negara seperti, sebuah negara harus ada rakyat atau warga negara, harus ada wilayah, adanya kekuasaan tertinggi atau pemerintahan yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara lainnya baik bilatera/ dua negara atau multilateral/banyak negara. Kedua, unsur deklaratif untuk sahnya berdiri sebuah negara harus mendapatkan pengakuan dari negara lain, pengakuan ini hanyalah menerangkan bahwa negara lain tersebut mengakui keberadaan negara yang baru saja di dirikan seperti Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17

---

<sup>57</sup> Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), h. 39

Agustus 1945 secara konstitutif dan deklaratif Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat dan bebas dari penjajahan.<sup>58</sup>

Sistem pemerintahan terdiri atas dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing istilah mempunyai pengertian tersendiri. Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan menurut Donald A. Rumokoy, istilah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi di sini tidak hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja akan tetapi juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.<sup>59</sup>

Jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah aturan atau cara bagaimana ketiga lembaga tersebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja dan berhubungan satu sama lain dimana setiap lembaga harus bekerja sama serta menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara dapat terwujud.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> [http://Rosdalina, Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar 1945, jurnal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/157/132](http://Rosdalina,Kajian%20Terhadap%20Sistem%20Pemerintahan%20dan%20Prakteknya%20Menurut%20Undang-Undang%20Dasar%201945,%20jurnal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/viewFile/157/132) diakses 30 Oktober 2024

Mengenal sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 dan sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945. Setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan Pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Menurut Bung Karno istilah UUD 1945 pada saat itu adalah *revolutiegrondwet* yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar kilat dimana UUD tersebut akan diganti dengan yang baru apabila negara Indonesia merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. UUD 1945 dibuat karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus pula segera ditetapkan UUD bagi negara yang digagas sebagai negara demokrasi dan kinstitusional.

Menurut ketentuan UUD 1945 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah Sistem Presidensiil, atas dasar itu maka pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah susunan kabinet pertama di bawah tanggung jawab Presiden Soekarno. Akan tetapi baru dua bulan berjalan setelah itu tanggal 14 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan Sistem kabinet dari Sistem Presidensiil kepada Sistem Parlementer.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya dalam waktu tidak sampai tiga bulan Sistem



Pemerintahan Indoensia menyimpang dari UUD 1945 yaitu dengan dibentuknya kabinet Parlementer pertama di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir pada tanggal 14 Nopember 1945. Padahal UUD 1945 yang baru disahkan itu jelas tidak menganut Sistem Pemerintahan Parlementer dan tidak mengenal jabatan Perdana Menteri sama sekali.

Sistem Pemerintahan Parlementer itu terus dipraktikkan sampai akhir dari kabinet Amir Syarifuddin II dibubarkan pada tanggal 29 Januari 1948 sampai periode berlakunya UUD RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Bahkan setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan yang dipraktikkan juga adalah Sistem Parlementer.<sup>60</sup>

Setelah Rezim Orde Lama berlanjut kepada Rezim Orde Baru. Pada masa Orde Baru tidak terjadi perubahan Sistem Pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan lembaga ke Presidenan sangat dominan. Hal ini dapat dilihat di dalam UUD 1945 yang menyatakan tugas dan kewenangan Presiden mencakup tidak hanya bidang eksekutif, tetapi juga dalam bidang legislatif dan yudikatif. Selain itu, kelembagaan negara dan organisasi sosial politik cenderung berjalan kurang seimbang dan proposional.<sup>61</sup>

Pelaksanaan UUD 1945 sebagai referensi Sistem ketatanegaraan baru dipraktikkan secara nyata pada masa orde baru. Jargon yang sering dipakai pada Pemerintahan ini adalah pelaksanaan UUD 1945 secara murni

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat : PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008), hlm. 321

<sup>61</sup>

dan konsekuen. Pada masa orde baru, tanggung jawab kekuasaan Negara terpusat di tangan Presiden (menganut Sistem Presidensial). Kedudukan Presiden sangat kuat, sehingga meskipun MPR sebagai lembaga tertinggi Negara (tempat Presiden diharuskan tunduk dan bertanggung jawab) tetapi dalam kenyataannya kedudukan MPR tergantung pada Presiden. Adanya unsur pertanggungjawaban presiden kepada MPR justru memperlihatkan ciri Parlementer. Oleh karena itulah, secara normatif Sistem yang dianut oleh UUD 1945 bukanlah murni Sistem Presidensial akan tetapi hanya *quasi Presidensial* (secara konstitusi Indonesia menganut system Presidensial namun secara praktek dilapangan tidak murni melaksanakan sistem Presidensial).

Sifat *quasi* atau Sistem Presidensial tidak murni itulah yang diubah ketika UUD 1945 dilakukan Amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yaitu dengan mengubah kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan lembaga Negara yang sederajat dengan Presiden. Disamping itu, perubahan UUD 1945 itu juga mengatur tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Setelah Amandemen UUD 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Sistem Pemerintahan masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya Sistem Pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan

adanya transisi menuju Sistem Pemerintahan yang baru. Sistem Pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada enam lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem Pemerintahan Indonesia pasca Amandemen ini juga mengambil unsur-unsur dari Sistem Pemerintahan Parlementer dengan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi Presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Contohnya dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung dengan melibatkan rakyat dalam memilih kepala pemerintahan yang merupakan wujud dari demokrasi, Sistem bikameral yaitu sistem dua kamar diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mekanisme *checks and balance* saling melakukan pengawasan dan pengontrolan antar lembaga negara dalam pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

## **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara**

### **1. Hukum Perdata**

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecto* (Spanyol), dan *dirrito* (Italia).

Pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

- a. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar, dan lain-lain;
- b. Produk keputusan hakim, yaitu putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum);
- c. Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional;
- d. Wujud sikap tindak/perilaku, yaitu sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum;
- e. Sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum yang berlakunya mengikat pada seluruh anggota masyarakat dan mendatangkan sanksi bagi pelanggar;
- f. Tata hukum. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis;

- g. Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum;
- h. Ilmu, yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan;
- i. Sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum dikaji dari dimensi *das sollen* dan *das sein*. Sebagai *das sollen*, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Adapun sisi *das sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das sollen* dan *das sein* harus sesuai. Demikian pula, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das sein* menyimpang dari *das sollen*, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum;
- j. Gejala sosial, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum secara terminologis masih sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat dan dapat memuaskan karena hukum itu mempunyai segi dan



bentuk yang sangat banyak, keseluruhan segi dan bentuk hukum itu tidak mungkin tercakup di dalam suatu definisi.<sup>63</sup>

Sudiman Kartohadiprodo memberikan definisi hukum yang berbeda-beda menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Aristoteles: *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”* (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam);
- b. Grotius: *“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”* (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan mem-bawa pada apa yang benar);
- c. Hobbes: *“Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others”* (hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain);
- d. Phillip S. James: *“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state”* (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara);

---

<sup>63</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>64</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 36.

- e. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Adapun beberapa definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut: <sup>65</sup>

- a. E. Utrecht: hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;
- b. E.M. Meyers: hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
- c. Leon Duquit: hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;
- d. S.M. Amin: hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin;

---

<sup>65</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 169 dan 170.

- e. M.H. Tirtaatmidjadja: hukum adalah seluruh aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda;
- f. Wasis S.P.: hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

Ada pula yang mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan, sehingga jika belum ada undang-undang tentang suatu hal, dikatakan belum ada hukumnya. Pemahaman seperti ini adalah tidak tepat, mengingat bahwa hukum berasal dari norma-norma yang telah ada dan berlaku di masyarakat.<sup>66</sup>

Pemikiran dan pengembangan hukum dalam kehidupan masyarakat telah dikembangkan melalui kerangka filsafat ilmu dan sosiologi hukum dengan pendekatan sejarah sosial. Karena hukum secara sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, muatan hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

dan berkembang, yang bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masa depan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan me-rekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.<sup>67</sup>

Hukum meliputi beberapa unsur berikut: <sup>68</sup>

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar hukum dapat dikenal dengan baik, maka harus mengetahui ciri-ciri hukum. Menurut Kansil, ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut: <sup>69</sup>

- a. Terdapat perintah dan/atau larangan;
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan antara seseorang dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>68</sup> Wasis S.P., *op.cit.*, hlm. 20.

<sup>69</sup> C.S.T. Kansil, *loc.cit.*, hlm. 36.

orang lain, yaitu peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Dengan demikian, siapa saja yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi, berupa “pidanaan”.

Konsep baru tentang hukum yang dapat dinamakan normatif sosiologis ini dapat diterima oleh pemerintah, khususnya perancang-perancang ekonomi dan kalangan politik. Konsep baru tentang hukum ini kemudian terdapat dalam TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973 tentang Pembangunan Hukum yang mengatakan bahwa:

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat ke-majuan pembangunan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh dilakukan dengan:

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum;
- d. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para pemimpin dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk keselamatan dan mengayomi segala kepentingannya, baik berupa kepentingan sekelompok orang maupun kepentingan hak orang tertentu, kalau hukum berkaitan dengan kepentingan hak orang banyak maka disebut dengan hukum publik dan kalau berkaitan dengan kepentingan orang tertentu menjadi hukum perdata atau hukum privat.<sup>70</sup>

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum. Hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia yang baik dan yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Karena hukum memiliki sifat dan ciri-ciri, hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;
- c. Sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan.

---

<sup>70</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 2

<sup>71</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 53.



Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju;

- d. Penentuan alokasi wewenang secara terperinci tentang orang yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, orang-orang yang harus menaatinya, orang yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep konstitusi negara;
- e. Alat penyelesaian sengketa, seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan penetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata;
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodiguna sebagai terjemahan dari *burgelijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privat recht*.<sup>72</sup>

Para ahli memberi batasan hukum perdata, seperti Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan,

---

<sup>72</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke-6, Sinar Rafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.<sup>73</sup>

Definisi ini mengkaji definisi hukum perdata dari aspek pengaturannya. Fokus pengaturannya bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatannya. Definisi lain dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar yang berpendapat bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan per-seorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.<sup>74</sup>

Pandangan Vollmar ini mempunyai kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusomo, yang mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang-perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat, yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>75</sup>

Kedua definisi dari Vollmar dan Sudikno Mertokusomo tersebut, mengkaji hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkungannya. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan perlindungan per-

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh IS. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 2.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

orangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan ruang lingkupnya mengatur hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>76</sup>

Pengertian lain dari hukum perdata dikemukakan oleh R. Subekti, yang menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah segala pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan,<sup>77</sup> sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.<sup>78</sup>

Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis:<sup>79</sup>

- a. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi; sedangkan
- b. Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

Adapun substansi yang di atur di dalam hukum perdata, yaitu adalah:<sup>80</sup>

- a. Dalam hubungan keluarga; dan

---

<sup>76</sup> Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>77</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 9.

<sup>78</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1975, hlm. 1.

<sup>79</sup> Salim H.S., *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga.

b. Dalam pergaulan masyarakat.

Di dalam pergaulan masyarakat, akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Luas lapangan hukum perdata, menurut Vollmar itu dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>81</sup>

a. Hukum perdata dalam arti luas; dan

Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan.

b. Hukum perdata dalam arti sempit.

Hukum perdata dalam arti sempit adalah adalah bahan hukum yang terdapat dalam KUHPerdata saja.

Hukum perdata dan hukum dagang mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata merupakan hukum yang umum, sedangkan hukum dagang merupakan hukum yang khusus, sehingga berlaku suatu adagium *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang) yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> H.F.A. Vollmar, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>82</sup> Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 62.

Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis), di mana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah di unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia pada tahun 1596.<sup>83</sup>

Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas 3 (tiga) golongan, yakni:<sup>84</sup>

- a. Golongan Eropah, ialah: (i) semua orang belanda, (ii) semua orang Eropah lainnya, (iii) semua orang Jepang, (iv) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda, dan (v) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub (ii) dan (iii) yang lahir di Hindia Belanda;
- b. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli;
- c. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropah dan golongan Bumiputra.

---

<sup>83</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1957, hlm. 174.

<sup>84</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata I A*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 53-54.

Selanjutnya dalam Pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropah berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropah dan hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainya (Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masing-masing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaknya, maka hukum untuk golongan Eropah dapat dinyatakan berlaku pada mereka, baik seluruhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.<sup>85</sup>

## 2. Hukum Tata Usaha Negara

Dalam penyelenggaraan negara untuk memaksimalkan fungsi pemerintahan diperlukan perangkat tata aturan yang mencakup tata cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dan kekuasaan alat-alat negara, yang disebut hukum tata usaha negara atau termasuk hukum administrasi negara. Hukum tata usaha negara hanya menyangkut pemerintahan eksekutif saja. Ada istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari *Administratiefrecht* yang dikenal di negara Belanda, *Verwaltungsrecht* di Jerman, *Droit Administratif* di Perancis, *Administrative Law* di Inggris dan Amerika.<sup>86</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari *Administratiefrecht*. Untuk menerjemahkan *Adminis-*

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Muhamad Jusuf, *op.cit.*, hlm. 63.



*tratiefrecht* dari Hukum Belanda ini para ahli hukum di Indonesia belum ada kata sepakat.<sup>87</sup>

E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, mula-mula memakai istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. WF Prins dalam bukunya *Inleiding in het administratiefrecht*, memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Wirjono Prodjodikoro memakai istilah Hukum Tata Usaha Pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo memakai istilah Hukum Administrasi Negara. Dalam Surat Keputusan Mendikbud tanggal 30 Desember 1972 Nomor: 0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal, menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan. Rapat staf dosen Fakultas-fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia yang diadakan pada bulan Maret 1973 di Cibulan, memakai istilah Hukum Administrasi Negara dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan istilah lain. Surat Keputusan Kurikulum yang terakhir menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara. Ada beberapa ahli yang mencoba memberikan pengertian tentang Hukum Tata Usaha Negara, di antaranya adalah E. Utrecht dan Prajudi Atmosudirdjo.<sup>88</sup>

Adapun ruang lingkup dari hukum tata usaha negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara), baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>88</sup> *Ibid.*

(warga negara) serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri.<sup>89</sup>

Dalam perkembangan sekarang ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara menjadi luas dan kompleks.<sup>90</sup>

Kompleksitas ini akan membuat luas dan complicated dalam menentukan rumusan ruang lingkup hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara. Secara historis, pada awalnya tugas negara masih sangat sederhana, yakni sebagai penjaga malam (*natchwachter staad*) yang hanya menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan serta ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, negara hanya sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, kebebasan dan kemerdekaan, dan/atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya.<sup>91</sup>

Pemerintah adalah pengurus dari pada negara, sedangkan pengurus negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dengan demikian, dapat

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

disimpulkan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah/eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara.<sup>92</sup>

Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan ada 6 (enam) ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu meliputi :<sup>93</sup>

- a. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara;
- b. Hukum tentang organisasi negara;
- c. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;
- d. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara;
- e. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi:
  - 1) Hukum administrasi kepegawaian;
  - 2) Hukum administrasi keuangan;
  - 3) Hukum administrasi materiil;
  - 4) Hukum administrasi perusahaan negara;

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

5) Hukum tentang peradilan administrasi negara.

Hukum tata usaha negara tidaklah berbeda dengan pengertian hukum administrasi negara. Dalam kajian keilmuan, hukum tata usaha negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula hukum tata usaha negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Akan tetapi, karena timbulnya *welfare state*, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 (antara tahun (1946-1948), diadakan pemisahan antara hukum tata usaha negara dengan hukum tata negara.<sup>94</sup>

Oppenheim, menyatakan bahwa yang dipersoalkan hukum tata negara adalah negara dalam keadaan berhenti, sedangkan hukum tata usaha negara adalah peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. Hukum tata usaha negara merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan hukum tata usaha negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan/ditetapkan dalam hukum tata negara.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Dengan pengertian bahwa hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah/eksekutif di dalam kedudukan mereka, tugas-tugas mereka, fungsi dan wewenang mereka sebagai administrator negara, maka kegiatan pemerintahan dapat dilihat sebagai perbuatan hukum yang dilandasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang masuk dalam lingkup bidang publik, perdata, dan tata usaha negara.<sup>96</sup>

Kegiatan-kegiatan yang merupakan perbuatan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan melibatkan masyarakat yang melahirkan hubungan-hubungan hukum. Makin luas kegiatan pemerintahan yang dilakukan, makin luas keterlibatan masyarakat dan makin luas pula hubungan hukum yang timbul.<sup>97</sup>

Hubungan hukum dapat berlangsung tanpa menimbulkan masalah, karena semua pihak dalam hubungan hukum tersebut melakukan hak dan kewajibannya tanpa ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya, tidak sedikit hubungan hukum yang kemudian menimbulkan masalah hukum yang bisa berlanjut menjadi sengketa hukum karena ada pihak yang merasa dirugikan haknya oleh pihak lain.<sup>98</sup>

Sengketa hukum bisa diselesaikan dengan jalan damai, tetapi tidak senantiasa demikian, banyak sengketa hukum yang terpaksa harus diselesaikan melalui forum pengadilan. Sementara di lain sisi, perkembang-

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

an kegiatan pemerintahan disertai dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat sudah semakin tahu dan memahami haknya dan berani memperjuangkan serta mempertahankan hak-haknya itu.<sup>99</sup>

Salah satu konsekuensi semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan adalah melahirkan perbuatan hukum yang mempunyai risiko hukum, yaitu masalah hukum, sengketa hukum maupun perkara atau kasus hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>100</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didorong oleh semakin terbukanya potensi sengketa di bidang hukum tata usaha negara, antara pihak masyarakat dengan negara atau pemerintah sebagai administrator.<sup>101</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*



yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi.<sup>102</sup>

Sebelumnya, pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Tata Usaha Negara dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>103</sup>

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain dapat disimpulkan:<sup>104</sup>

Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usana negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu ke-putusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

Badan atau pejabat tata usaha negara di lain pihak sebagai tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

#### **D. Sistem Ketatanegaraan Perspektif Islam**

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun sejak awal sejarahnya Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki, sehingga

menimbulkan berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.<sup>105</sup> Sementara ada yang menghendaki tegaknya negara Islam, sedangkan sebagian yang lainya lebih cenderung menekankan isinya, yaitu tegaknya “*the Islamic order*” pada komunitas masyarakat. Itu artinya agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalisme agama. Oleh karenanya, diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisa teori tentang system ketatanegaraan (*fiqh siya’sah*) dalam Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana A.A. Al-Maududi.

Pendapat kedua, berpendirian bahwa Islam sebagai agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut golongan ini, Nabi Muhammad, hanyalah seorang Rasul dengan tugas hanya mengajak manusia kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Pioneer terkemuka dari genre ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husain. Pendapat ketiga adalah kelompok yang tengah tengah. Menurut mereka Islam

---

<sup>105</sup> Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I 2003), hlm. 7

merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat teori tentang sistem ketatanegaraan, namun, namun mengandung tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>106</sup>

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang memanas hingga menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Pendukung Negara Islam bersikap cenderung fanatik sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, *oversimplifield* dan menganggapnya bisa menjadi panacea instan bagi setiap problema kemanusiaan secara umum dan problema ketatanegaraan. Sementara itu, para penentangannya juga cenderung melakukan generalisasi dan mendakwah secara massif bahwa bentuk ketatanegaraan berdasarkan syari'at pasti menyimpan di dalamnya potensi pengagahan terhadap demokrasi, pluralisme, dan segenap upaya pemberdayaan rakyat, khususnya kaum perempuan. Tak pelak, meskipun berada di kutub lain, pandangan ini juga mencerminkan keketatan wawasan dan bentuk lain otoritarian tak demokratis juga.<sup>107</sup>

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul yang menyangkut kehidupan umat Islam dan hubungannya dengan kelompok agama dan suku lain. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama komunitas Madinah, dan menjadi

---

<sup>106</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UIPress, 1990), hlm. 1.

<sup>107</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 45

konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama.<sup>108</sup> Setelah wafatnya Rasul SAW, muncul peristiwa penting terkait dengan politik ketatanegaraan Islam, antara lain pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa pengganti Rasul SAW di Saqifah. Kemudian peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar asShidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Peristiwa paling menegangkan dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam adalah peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam.

Peristiwa-peristiwa penting di atas, melahirkan pemikiran politik di masa masa selanjutnya sebagai respon dan hasil refleksi para pemikir politik. Diantara pemikir politik tersebut adalah Al-Farabi dan Imam Khomaeni. Al-Farabi adalah pemikir politik Islam yang dikenal dalam filsafat Islam sebagai ‘guru kedua’ setelah Aristoteles. Dia adalah pemikir politik Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan menyelaraskan pemikiran politik Yunani klasik dengan Islam, dan berupaya membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama- agama wahyu. Karya al-Farabi yang paling terkenal adalah al-Madinah alFadhilah (kota atau Negara utama).

---

<sup>108</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 26

Apabila al-Farabi merepresentasikan pemikir politik ketatanegaraan Islam periode klasik, maka Ayatullah Imam Khomeini adalah representasi pemikir sekaligus pelaku politik ketatanegaraan Islam pada periode modern. Imam Khomeini merupakan penggerak revolusi besar yang terjadi pada tahun 1979 di Negara para Mullah Iran, bersama para Mullah Khomeini berjuang keras untuk membebaskan bangsa Iran, setelah sekian lama Negara tersebut diperintah oleh rezim despotik atau tiran yaitu rezim Pahlevi yang memerintah selama sekian tahun di negeri tersebut.

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari sistem demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam sistem politik Barat modern.<sup>109</sup> Dalam hal ini penting bagi setiap sistem politik alternatif, baik yang religius maupun sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi.

Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat. Persinggungan ini berakar dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesis sintesis politik yang dalam banyak hal justru saling

---

<sup>109</sup> Ahmed Vaezi merupakan Profesor di ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syi'ah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syahab dengan judul *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), hlm, 65



memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap konsep demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus berproses.<sup>110</sup> Ada pihak yang mengapresiasi konsep demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pembangunan politik Islam. Namun ada juga yang memberikan catatan-catatan tajam. Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.<sup>111</sup>

Pertama, kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah tidak mungkin jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi, sehingga keduanya tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah mustahil dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya. Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.

---

<sup>110</sup> Edward Mortimer, *dalam bukunya Islam dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 70

<sup>111</sup> John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 97.

Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Dia menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah. Syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.<sup>112</sup>

Kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, terletak pada konsep keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahزاب: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada konsep kedaulatan rakyat mutlak dalam demokrasi, karena dalam Islam kekhalifahan dibatasi oleh hukum-hukum Ilahi.

oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, terletak pada konsep

---

<sup>112</sup> Ibid

keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al- Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy- Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahزاب: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada konsep kedaulatan rakyat mutlak dalam demokrasi, karena dalam Islam kekhalifahan dibatasi oleh hukum-hukum Ilahi.<sup>113</sup>



---

<sup>113</sup> Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 160-161

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Regulasi Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Saat ini

Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Walaupun posisi Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak sebut secara spesifik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen,<sup>114</sup> akan tetapi lembaga Kejaksaan tetap penting karena Kejaksaan adalah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan di Negara manapun di seluruh dunia, dengan demikian Kejaksaan RI tidak bisa di kesampingkan posisi dan perannya di dalam penegakkan hukum di Indonesia, dan secara *de facto* pun sudah mengambil

---

<sup>114</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm 31.

perannya sejak proklamasi kemerdekaan berada di luar lingkungan Departemen Kehakiman, dan kemudian pada tanggal 30 Juni 1961 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut mengalami beberapa kali pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kemudian digantikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen UUD 1945) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara de jure eksistensi lembaga kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi peraturan perundang-undangan. Salah satu hal penting yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen adalah pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum seperti disebutkan Bab 1 dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3). Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*) bukan sebagai Negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) melahirkan konsekuensi logis penerapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Negara hukum baik dari dasar konvensi yang disepakati para ahli tatanegara di Indonesia maupun di mancanegara, termasuk teori-teori Negara hukum yang sudah diakui. Pengaturan Indonesia sebagai Negara hukum maka bisa dilihat dari tataran ideal dan tataran faktual, yaitu

bagaiman hukumhukum ketatanegaraan Indonesia seharusnya sesuai kaidah Negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari aspek hukum. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 persoalan hukum hanya tercantum dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25.

UndangUndang Dasar 1945 sebenarnya mengatur secara eksplisit tetapi tidak detail karena UndangUndang Dasar 1945, menggunakan alimat normatif yang sangat umum, seperti tertuang di dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu “Susunan dan kekuasaan badanbadan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. kalau melihat kebutuhan dasar berbangsa dan bernegara dari aspek hukum ketidaktegasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelemahan Undang-Undang 1945 sebagai sebuah konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan konstitusi tidak mengakomodasi salah satu kebutuhan dasar dalam ketatanegaraannya. Di bidang hukum, hal yang berubah adanya penegasan Indonesia sebagai Negara hukum. Namun semangat reformasi tahun 1998 di bidang hukum ternyata tak tertuang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil empat kali amandemen (1999-2002). Bagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan



peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga dikemukakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata, dan Tata Usaha Negara, yang mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN.

Kejaksaan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili Negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata maupun hukum Tata Usaha Negara,

maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindak atas nama dan mewakili Negara atau pemerintah baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Apabila terjadi dalam ruang lingkup Hukum Pidana, maka sudah selayaknya peran Kejaksaan dalam menangani permasalahan tersebut sebaiknya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.

Lembaga Kejaksaan sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) memiliki tugas dan wewenang di bidang Pidana (antara lain melakukan Penuntutan), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (dapat mewakili Pemerintah dalam Peradilan Tata Usaha Negara), serta tugas dan wewenang untuk ketertiban dan ketentraman umum.<sup>115</sup>

Di bidang Pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

---

Ghonu, I, Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Justitia*, Vol.31, (No.2), 2015. Hlm 21

Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum di bidang Pidana, Jaksa yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan. Dengan demikian dari sudut kepentingan Peradilan Pidana, lembaga kejaksaan merupakan lembaga penting, vital, dan strategis dalam rangka tujuan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam perkara tindak pidana korupsi pun, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu Kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana. Seterusnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3), fungsi dan kewenangan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain pengamanan kebijakan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. Selain itu turut menyelenggarakan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,

serta penelitian dan pengembangan hukum serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara lembaga Kejaksaan menjadi bagian dari proses Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 30 ayat (2) disebutkan: “Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah.”

Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan tersebut diatur kemudian oleh Pasal 24, Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam praktik, pelaksanaan tugas sebagai Kuasa Negara dapat juga dilaksanakan oleh Pengacara berprofesi advokat, disamping Jaksa dalam kapasitas sebagai kuasa yang mewakili Negara, bukan dalam kapasitas Penuntut Umum. Dengan demikian, fungsi Jaksa sebagai kuasa Negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.

Berdasarkan Ketentuan tersebut bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan Negara atau Pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Jadi Kejaksaan tidak hanya sebagai Penuntut Umum, tetapi dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus

melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah dan Negara.

Pada hakekatnya, alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut karena adanya kondisi objektif yang memerlukan peran Kejaksaan dibidang tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan tugas dan kewenangan kepada Kejaksaan untuk berperan dibidang hukum perdata dan tata usaha Negara karena di Indonesia sebagai Negara hukum yang menyelenggarakan hukum dari Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Sikap ini menggambarkan pandangan yang antisipatif dari kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional dan internasional yang akan timbul dimasa depan di dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.

Di awal pembentukannya, semua lembaga kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang mengenai tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan raja/ penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).<sup>21</sup> Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimanakah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tepat tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab

pertanyaan ini dengan tuntas malah menambah samar jawaban. Ketika memiliki posisi institusi kejaksaan diberbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata institusi di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kedudukan Kejaksaan yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Permasalahan. Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam undang-undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan



bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi-bagi atas dalam hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Sedangkan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu:

Pertama; sebagai kekuasaan eksekutif, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila jika dilihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum, dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang.<sup>116</sup> Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat Negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN dan lembaga permasyarakatan tetap berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran

---

<sup>116</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2003), h.5

Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggaran norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat Negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN dan lembaga permasyarakatan tetap berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif.

Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.<sup>117</sup> Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun disisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari

---

<sup>117</sup> Bambang Waluyo, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali, 2011), hlm.11

pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara independen. Dalam pandangan penulis agar kejaksaan bisa bekerja secara merdeka adalah dengan adanya jaminan sikap pemerintah untuk tidak ikut campur terhadap Kejaksaan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum. Karena apabila kita melihat sejarah Kejaksaan, banyak kinerja Jaksa Agung terhalang oleh kepentingan politik pemerintah.

Kedua; kekuasaan yudikatif, Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.<sup>118</sup>

Harkriastuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi Kejaksaan.<sup>119</sup> Menyadari bahwa

---

<sup>118</sup> Andi Hamzah, "Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Jakarta: Gramedia 2000), hlm. 5-6

<sup>119</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan* (Surabaya: Pustaka Kartini 2007), h. 7

kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

**B. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah kejaksaan atau penuntut umum. Kejaksaan sendiri sebenarnya adalah salah satu lembaga yang penting secara konstitusional karena lembaga ini adalah satu-satunya yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan (*dominus litis*) yang bertindak sebagai penegak hukum dan satu-satunya lembaga

pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) di wilayah kekuasaan kehakiman.<sup>120</sup>

Berdasarkan UUD 1945, Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Namun, kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya<sup>121</sup>. Berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentu mengakibatkan berbagai perkembangan dalam tubuh Kejaksaan. Dimulai pada saat awal kemerdekaan, yang menempatkan posisi Kejaksaan dibawah garis koordinasi departemen kehakiman dan dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan yang mana disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai penuntut umum.<sup>122</sup>

Kejaksaan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili Negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan

---

<sup>120</sup> Brando Aiba, Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 2, 2021, hlm. 210-220

<sup>121</sup> Dalihan Na Tolu. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara*, STAIN Bengkalis, Bengkalis, 2023, hlm.72.

<sup>122</sup> Ajudikasi. *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Universitas Singaperbangsa Karawang. Karawang, 2022. hlm.127

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata maupun hukum Tata Usaha Negara, maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindak atas nama dan mewakili Negara atau pemerintah baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Di awal pembentukannya, semua lembaga kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang mengenai tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan raja/ penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).<sup>21</sup> Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimanakah letak insitisi kejaksaan itu semestinya berada tepat tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. Ketika memiliki posisi institusi kejaksaan diberbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata institusi di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kedudukan Kejaksaan yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang



seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Per masyarakatan. Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam undang-undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Putra Tunggal, Surabaya, 2007, hlm. 7

Eksistensi lembaga Kejaksaan terus mengalami perkembangan dan dinamika secara bertahap dan berangsur-angsur dalam kurun waktu dan pembaharuan sistem pemerintahan. Eksistensi lembaga Kejaksaan sebagai salah satu institusi dalam penegakan hukum dituntut independensinya serta mandiri. Artinya, institusi penegak hukum ini harus bebas dari adanya intervensi dari pihak luar. Independensi serta kemandirian tersebut tujuannya agar proses penegakan hukum demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri dapat dilakukan secara adil, jujur, serta transparan dan mampu menghadirkan tujuan hukum yang sebenarnya. Kejaksaan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yakni asas praduga tak bersalah (*fair trial*) di dalam asas yang mengaggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>124</sup>

Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga dipatuhinya aturan hukum di Indonesia.<sup>125</sup> Sedangkan, Jaksa memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana, namun juga meliputi perdata dan tata usaha negara.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Ismail Ghonu, Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2015, hlm. 12

<sup>125</sup> Ook Mufrohim and Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 382.

<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 43

Institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, sebagai pemilik gelar *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut *executive ambenaar*.<sup>127</sup> Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan juga memiliki fungsi yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Jaksa yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Pengaturan Kejaksaan RI secara implisit dalam UUD 1945 dinilai kontradiktif dengan esensialitas Kejaksaan RI yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana Kejaksaan berperan menjaga kesinambungan atau interelasi sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.<sup>128</sup>

Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Presiden Soekarno pernah memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri di

---

<sup>127</sup> N.M.Sari dan I.N.Budiman. Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 9, 2020, hlm. 1324

<sup>128</sup> Ahmad Andriadi. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Bagian Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, hlm. 34

dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Apabila kita mengacu pada teori Separation of Power, Montesquieu tidak memberikan pemikiran di mana letak system penuntutan, karena teori *Separation of Power* pada saat itu tujuan dari teori tersebut hanya untuk mencegah terjadi kekuasaan raja yang mutlak. Oleh karena itu, letak sistem penuntutan menjadi pemikiran yang serius dalam teori ilmu hukum dan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga bagian perlu dipikirkan kembali. Sistem yang diterapkan oleh presiden Sukarno adalah sistem penuntutan yang berada dibawah kepala pemerintahan. Sebenarnya praktek sistem penuntutan bermacam-macam bentuknya. Suatu negara tidak memiliki keseragaman, masing-masing Negara memiliki model yang berbeda-beda. Bahkan kejaksaan RI sendiri yang merupakan adaptasi dari kejaksaan Belanda memiliki perbedaan-perbedaan. Pada negara-negara Eropa kontinental dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan melahirkan beberapa model seperti:

1. Sistem penuntutan merupakan bagian eksekutif, berada dibawah Menteri Kehakiman dan Kepala Pemerintahan. Model seperti ini disebut model Perancis (*French Prosecutions model*). Sistem ini diadopsi negara-negara lain seperti Czech Republik, Belanda, Inggris dan Indonesia.
2. Sistem penuntutan yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan eksekutif, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Model ini dapat ditemukan pada Negara antara lain, Hungaria, Republik Slovakia, dan Macedonia.

3. Sistem penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif). Model seperti ini ditemukan pada negara-negara, antara lain Italian dan Bulgaria

Semua model diatas hanya bersifat fungsional untuk mencari jawaban mana dari tiga tersebut yang dapat menciptakan lembaga kejaksaan yang ideal. Ideal yang dicari disini adalah lembaga kejaksaan yang independen secara kelembagaan maupun indepen secara fungsional. Independen yang dimaksud tidak adanya ancaman maupun campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya. Independensi ini disebut dengan *external institusi independence*.

Memasuki masa Orde Baru yang dipimpin presiden Soeharto (1966-1998), Kejaksaan mengalami banyak perubahan, mulai dari perubahan pimpinan, stuktur organisasi maupun tata kerja. Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966 dengan digantinya Menteri/Jaksa Agung Sutardhio oleh Brigjen. Sugih Arto, Asisten I Mentri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya kabinet Dwikora yang disempurnakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Ketika itu organisasi kejaksaan di bawah kordinasi Wakil Perdana Mentri Angkatan Darat, Letjen. Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan surat keputusan Wakil Perdana Mentri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.:KEP/16/1966 Tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan pembaharuan mengenai pokok-pokok organisasi kementrian kejaksaan yang intinya sebagai berikut:

1. Mentri/Jaksa Agung memimpin langsung kementrian kejaksaan dengan dibantu oleh tiga deputi mentri/jaksa agung, masing-masing dalam



bidang-bidang intelijen/operasi, khususdan pembinaan, dan seorang pengawas umum (Inspektur Jendral).

2. Ketiga deputi dan pengawas umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh menteri/jaksa agung.
3. Di bawah para deputi ada direktorat-direktorat, biro dan seksi, sedangkan di bawah pengawasan umum hanya ada inspektorat-inspektorat.

Menyusul setelah perubahan organisasi adalah perubahan dalam susunan para pembantu menteri/Jaksa Agung berdasarkan surat keputusan wakil perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan No.KEP/E/40/1966 Tanggal 15 juni 1966. Pada tanggal 25 juli 1966 kabinet dwikora yang di sempurnakan lagi dibubarkan dan dibentuklah kabinet ampere, dimana Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai menteri dalam rangka pemurnian pelaksanaan undang-undang dasar 1945 status kejaksaan sebagai departemen ditiadakan dan kejaksaan agung dinyatakan sebagai lembaga kejaksaan tinggi pusat dan jaksa agung tidak diberi kedudukan menteri. Kemudian kejaksaan agung mengalami perubahan dalam bidang organisasi yang ditetapkan oleh jaksa agung dalam surat putusan sementara jaksa agung No.KEP/-086/D.A/7/1968 Tanggal 6 juli 1968. Setelah memerhatikan hasil-hasil musyawarah kerja kejaksaan seluruh Indonesia tahun 1967, keluarlah keputusan presiden No. 29 Tahun 1969 Tanggal 22 Maret 1969 tentang pokok-pokok organisasi kejaksaan yang mencabut keputusan wakil perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan No.:KEP/16/1966 Tanggal 20 Mei Tahun 1969 oleh keppres No. 29 Tahun 1969 dikeluarkan surat keputusan jaksa agung No.:KEP/-061/D.A/7/1969 tentang tugas dan organisasi kejaksaan



daerah. Dalam musyawarah kerja kejaksaan tahun 1971 dikeluarkan keppres No. 29 Tahun 1971 yang dalam pelaksanaannya dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung No.KEP-022/D.A/5/71 tanggal 15 Mei 1971 tentang kelengkapan susunan Organisasi tata kerja dan perincian tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah dan mencabut surat keputusan Jaksa Agung No.KEP-061/.A/7/1969 Tanggal 4 Juli 1969.

Susunan organisasi dan tata kerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 20 November 1991. Pada keputusan sebelumnya, Keputusan No. 86 Tahun 1982 susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari: Jaksa Agung; Jaksa Agung Pembinaan; Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum; Jaksa Agung Muda Intelijen; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; Pusat Penelitian dan Pengembangan; Instansi Vertikal: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 terdiri dari: Jaksa Agung; Wakil Jaksa Agung; Jaksa Agung Muda Pembinaan; Jaksa Agung Muda Intelijen; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; Jaksa Agung Muda Pengawasan; Kejaksaan di daerah: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pada periode Orde Baru ini terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali pergantian Jaksa Agung RI, yaitu, Sugih Arto, Ali Said, Ismael Saleh, Hari Suharto, dan

Sukarto Marmo Sudjono, Singgih, A. Soedjono C. Atmonegoro. Dengan demikian, sampai pada masa tersebut kedudukan kejaksaan dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan-perubahan untuk mendudukan dan memfungsikan Kejaksaan secara optimal.<sup>129</sup>

Setelah berakhirnya masa orde baru yang ditandai dengan terjadinya Reformasi di Indonesia, pada tubuh kejaksaan sendiri terjadi hingga 6 kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode. Pada masa reformasi ini juga terjadi penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung yang dapat kita lihat dengan keluarnya Undang-Undang No 26 Tahun 1999<sup>27</sup> dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari: Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan; Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan; Komnas HAM sebagai penyidik berwenang melakukan penyelidikan; Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan; Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan; dan Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.

Dalam undang-undang tersebut dengan jelas kita dapat melihat Jaksa Agung memperoleh kembali kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara namun khusus pada penanganan perkara pelanggaran Hak

---

<sup>129</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya Perspektif Hukum*, Putra Tunggal, Surabaya, 2007, hlm. 72

Asasi Manusia. Namun di bidang penanganan perkara korupsi justru terhadap tugas dan kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan justru mengalami pengurangan dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi pada tanggal 29 Desember 2003 yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang No 30 Tahun 2002. Marwan Effendy berpendapat hal ini terjadi karena pada Era Reformasi perkara-perkara uang berkaitan dengan tindak pidana korupsi disinyalir masyarakat bernuansa politis dan tidak ditangani dengan serius oleh Kejaksaan<sup>30</sup>. Adnan Bayung Nasution juga mengatakan keadaan Kejaksaan yang seperti sekarang ini sebenarnya amat jauh dari kondisi ideal sebuah institusi Kejaksaan di sebuah negara hukum. pada prinsipnya, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, dengan Jaksa Agung yang berada di puncaknya (*openbaar ministerie een en ondeelbaar en de procureur aan het hoofd*). Permasalahannya ketika kewenangan penuntutan ini terdapat pada KPK, maka dengan jelas bertentangan dengan prinsip *een en oonderlbaar* tersebut. Kewenangan penuntutan harus tepat berada di dalam satu lembaga dan tidak terpisahkan, yaitu Institusi Kejaksaan selaku penuntut Umum (*Openbar Ministerier*), yang berwenang melakukan penuntutan seluruh kasus tanpa terkecuali, termasuk penuntutan korupsi.

Selanjutnya dengan digantinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan dalam Undang-Undang dikatakan sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan

keadilan yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya satu kesatuan. Kekuasaan yudikatif atau yang sering disebut kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kejaksaan merupakan lembaga yang di bawah kekuasaan lembaga eksekutif, namun termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI1945 karena menjadi bagian dari lembaga peradilan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dikatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintah dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan pada undang-undang dalam kekuasaan tersebut di laksanakan secara merdeka dan kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu atau tidak terpisahkan. Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh kejaksaan agung yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan NKRI, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di ibu

kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan terakhir kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.<sup>130</sup>

Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa pergaulan dalam masyarakat berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, baik dilihat dari aspek hukum Pidana, hukum Perdata maupun hukum Tata Usaha Negara, maka sejak tahun 1991 Kejaksaan diberi tambahan tugas dan wewenang, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu untuk bertindak atas nama dan mewakili Negara atau pemerintah baik di luar maupun di dalam pengadilan<sup>131</sup>.

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan

---

<sup>130</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 5

<sup>131</sup> Nia Gabriella Kaihena (et. al.), *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 1-10

penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>132</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan pada kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan memiliki kedudukan yang tidak independen karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di sinilah antara lain letak kelemahan pengaturan undang-undang ini.

Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan bukan dalam kekuasaan pemerintah.<sup>133</sup>

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan

---

<sup>132</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 125

<sup>133</sup> Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, *Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 160-171



kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organik demi independensi Kejaksaan.<sup>134</sup>

Peneliti menganalisis bahwa Kejaksaan juga dikenal sebagai pemilik perkara (*dominus litus*), hakim maupun pihak kepolisian tidak dapat meminta untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka hak ini dimiliki sepenuhnya oleh kejaksaan. Dalam konteks Negara hukum (*Rechtsstaat*) kejaksaan merupakan pilar utama dalam penegakan hak asasi, kendati demikian asas equality sangatlah menjadi hak mendasar setiap individu sehingga kejaksaan dalam pelaksanaannya sebagai penuntut umum amatlah penting.

Kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terbagi-bagi atas dalam hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Sedangkan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu:

Pertama; sebagai kekuasaan eksekutif, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila jika dimelihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum, dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang

---

<sup>134</sup> Sarah Nur Annisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, *Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No 2 (2021), hlm. 226-248

menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat Negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN dan lembaga permasyarakatan tetap berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif.<sup>135</sup>

Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.<sup>136</sup> Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun disisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka.

---

<sup>135</sup> O. Mufrohim, and R. Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 373-386,

<sup>136</sup> Desi Yumenty, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 61-78

Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara independen. Dalam pandangan penulis agar kejaksaan bisa bekerja secara merdeka adalah dengan adanya jaminan sikap pemerintah untuk tidak ikut campur terhadap Kejaksaan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum. Karena apabila kita melihat sejarah Kejaksaan, banyak kinerja Jaksa Agung terhalang oleh kepentingan politik pemerintah.

Kedua; kekuasaan yudikatif, Andi Hamzah juga menyarankan agar undang-undang mengenai Kejaksaan yang menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti berpendapat bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.<sup>137</sup>

Harkriastuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung tentang independensi Jaksa Agung. Menurut pendapatnya Kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang

---

<sup>137</sup> Ferry Ardiansyah dan Romli SA, Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 97-114

organiknya demi independensi Kejaksaan.<sup>138</sup> Menyadari bahwa kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka pengertian kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi amat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang dasar 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.



---

<sup>138</sup> Ibnu Sahal, Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021. hlm. 37-49,

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta hukum perdata dan tata usaha negara. Meski secara kelembagaan berada di bawah ranah eksekutif, dalam fungsinya sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki jaminan independensi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021, yang menegaskan pelaksanaan penuntutan harus bebas dari pengaruh eksternal, termasuk pemerintah. Namun, kedudukan ini memunculkan kontradiksi dengan fungsi penegakan hukum yang idealnya berada di ranah yudikatif. Berbagai pandangan akademik menyarankan reposisi kelembagaan Kejaksaan untuk meningkatkan independensinya, termasuk kemungkinan memasukkan Kejaksaan dalam kekuasaan kehakiman melalui amandemen UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan integritas penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik atau kepentingan eksekutif.
2. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan

penegakan hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Meski secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, fungsi penuntutan kejaksaan diatur agar tetap independen sesuai prinsip penegakan hukum yang adil dan bebas intervensi. Namun, posisi kejaksaan yang ambigu sebagai lembaga pemerintahan tetapi terkait erat dengan kekuasaan kehakiman menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi, terutama dalam konteks intervensi politik. Berbagai pandangan ahli hukum menyarankan perlunya reformulasi kedudukan kejaksaan agar lebih selaras dengan prinsip negara hukum, misalnya dengan menempatkannya di bawah kekuasaan yudikatif untuk memastikan independensinya. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut, termasuk kemungkinan amandemen UUD 1945, diperlukan untuk memperkuat posisi kelembagaan kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum yang merdeka dan efektif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memberikan jaminan yang nyata terhadap independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal penuntutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan regulasi atau kebijakan yang secara tegas melarang intervensi politik maupun eksekutif terhadap Kejaksaan, serta memastikan bahwa sumber daya, anggaran, dan mekanisme pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa memengaruhi independensinya.



2. Kejaksaan perlu terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu, Kejaksaan juga harus memperkuat mekanisme internal untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abul A'la Maududi, 1990, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government* Bandung: Mizan,
- Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata I A*, Pembimbing Masa, Jakarta,
- Ahmed Vaezi merupakan Profesor di ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syi'ah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syahab 2006, dengan judul, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Citra,
- Alwi Wahyudi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2000, "*Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_. 1990, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Bambang Waluyo, 2011, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* Yogyakarta: Rajawali,
- C.S.T. Kansil & Chirstine S.T. kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Jakarta: Rineka Cipta,
- \_\_\_\_\_, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,

- Dahlan Thaib, dkk, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Edward Mortimer, 1984, *dalam bukunya Islam dan Kekuasaan* Bandung: Mizan,
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Toko Media:
- H.F.A. Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh IS. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2007, *Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan* Surabaya: Pustaka Kartini
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* Jakarta:PT Gramedia Pustaka,
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat : PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia,
- John L. Esposito dan John O. Voll, 1995, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti Bandung: Penerbit Mizan,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kusnardi & Harmali Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, CV. Sinar Bakti:
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,

- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Manoucher Paydar, 2003, *Legitimasi Negara Islam* Yogyakarta; Fajar Pustaka Baru, Cet I
- Mariam Budiarjo, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Garamedia Pustaka,
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Dibawah Soeharto*, ELSAM (lembaga Studi dan Advokat Masyarakat),
- Muhammad Salam Madkur, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, terj. Imron AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga,
- Munawwir Sjadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UIPress,
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta,
- Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland*: Wolf Legal Publishers,
- R. Subekti, 1975, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusadi Kantaprawira, 1998, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta,
- Salim H.S., 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke-6, Sinar Rafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1975, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta,

Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta,

Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung,

Yamani, 2002, *Filsafat Politik Islam* Bandung: Mizan,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **Jurnal,**

Al. Amin, Amiruddin, Andi Arfan Sahabuddin, Analisis Hukum Kedudukan Institusi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan UUD NKRI 1945, *Kajian Eksekusi Madani Law Journal*, Vol 1 Issue 2, 2024,

Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2,

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2011,



- Desi Yumenty, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2022,
- Ferry Ardiansyah dan Romli SA, Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1 No. 1, 2023,
- Ghonu, I, Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Justitia*, Vol.31, (No.2), 2015.
- Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020,
- Ibnu Sahal, Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, 2021
- La Dee. "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 2, No. 1 (2018),
- Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021,
- Ni Kadek Erna Dwi Hapsari, And I. Dewa Gede Dana Sugama. "Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8. No. 11 (2019):
- Nia Gabriella Kaihena (et. al.), Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023,
- O. Mufrohim, and R. Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020,
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 Nomor 1, 2009,
- Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7. No. 1 (2021).
- Sarah Nur Annisa, Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman, *Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No 2 (2021),



**Lain-Lain:**

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>

http:// Rosdalina, *Kajian Terhcuap Sistem Pemerintahan dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, jounal.iain-manado.ac.id/index-  
php/JIS!article/viewFile/157/132

